

Kelurahan Wates

Jl. Mayjend Sungkono No. 120 61317 0321327233



:

Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Magersari /

Kelurahan Wates

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK : 149 /12.1/ 417.701.6 / 2022

Persyaratan

1. Membawa pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Membawa pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Wates


Jl. Mayjend Sungkono No. 120 61317 0321327233



:-

Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Magersari /
Kelurahan Wates

Image not found or type unknown



1. Datanglah dengan membawa fotocopy KTP dan foto copy Kartu Keluarga (KK) serta Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Temui petugas pelayanan dan sampaikan keperluan untuk mengurus surat keterangan yang diinginkan
3. Petugas akan meminta dokumen sesuai persyaratan yang berlaku sekaligus memberikan blangko surat pernyataan memiliki usaha untuk segera diisi oleh pemohon.
4. Pemohon menyerahkan Surat pernyataan yang sudah ditandatangani kepada petugas pelayanan. Selanjutnya petugas akan melakukan proses pembuatan surat keterangan
5. Ketika selesai ditandatangani oleh Sekkel/Lurah, maka surat akan diregister oleh petugas dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Wates

Jl. Mayjend Sungkono No. 120 61317 0321327233



-

Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Magersari /
Kelurahan Wates

15 Menit

Waktu dimulai dari diterimanya semua persyaratan termasuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh petugas pelayanan, dilanjutkan dengan pembuatan surat keterangan, selanjutnya surat dicetak dan diajukan untuk diperiksa oleh Kasi Tata Pemerintahan, apabila sudah benar maka dilanjutkan untuk ditandatangani Sekkel/Lurah. Kemudian distempel serta diregister dalam agenda oleh petugas, selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, telepon, e-mail, website curhatningita atau media online curhat ningita yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Lurah untuk ditindaklanjuti.